

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2024-2044
- Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Kalinyamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a, mewujudkan Wilayah Perencanaan berbasis industri, dan pertanian serta pariwisata berkelanjutan.
 - Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
 - Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (overlay) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
 - Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kalinyamatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kalinyamatan dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- CATATAN : - PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 2 MEI 2024 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 7)